

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Desa terkuri

Desa Terkuri merupakan Desa administrasi dan juga Desa adat dengan luas 532 Km², yang terdiri dari laut 1.123Km² dan luas daratan 1.020Km². secara geografis Desa Terkuri sendiri memiliki batas-batas wilayah yaitu:

- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Gerwain
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bobo
- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Waituren
- Sebelah Selatan berbatasan Dengan waemulan

Dimana tiap desa memiliki hak ulayat masing-masing baik hak ulayat milik Desa, maupun milik Soa/marga atau mata rumah.

Dari 21 desa yang berada pada kecamatan Leksula Desa Terkuri merupakan desa objek Penelitian terhadap masalah yang dikaji oleh penulis, Desa Terkuri Sendiri adalah Desa Adat yang memiliki Jumlah Penduduk sebesar 75 orang penduduk dan jiwa sebanyak 530 orang. Desa Terkuri saat ini di pimpin oleh seorang kepala Desa bernama Mathias Tasane dan Sekretaris Desa Bernama Jhony Selsily Bendahara Desa hendrok Solissa dan ada juga Kaur-kaur Desa serta BPD.

b. Struktur Pemerintahan Desa Terkuri

Struktur organisasi adalah suatu susunan atau hubungan antara komponen atau bagian-bagian serta posisi dalam suatu organisasi memiliki komponen-komponen yang ada dalam organisasi memiliki saling ketergantungan antara satu dan lainnya sehingga jika terdapat satu komponen baik maka akan berpengaruh kepada komponen yang lainnya dan tentunya akan berpengaruh dalam organisasi tersebut.

Maka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan suatu desa yang merupakan unit terendah langsung di bawah pengasawan Kabupaten, maka untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat


yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah

Kabupaten. Selanjutnya di Desa Terkuri mempunyai struktur organisasi

Pemerintahan yang berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut maka Kepala Desa dan BPD merupakan

Pemerintahan Desa, dengan demikian maka Kepala Desa dan BPD berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kemudian struktur Pemerintahan Desa

Terkuri merupakan struktur yang mempunyai kebergantungan antara satu dengan yang lain dalam Sistem Pemerintahan Desa. Berikut ini dapat struktur Pemerintahan Desa Terkuri dapat dilihat di bawah ini:



Selanjutnya ada juga lembaga adat yang di pimpin oleh kepala adat(Soa dan kawasan)

c. Tugas dan fungsi Kepala Soa beserta kawasan

1. (Kepala Soa) mempunyai peranan yang sama, jadi peran kepala soa yaitu setiap kali ada persoalan menyangkut masalah batas, masalah pembunuhan, masalah apa saja tugas gebha atau kepala soa ini unuk menyelesaikan perkara dan juga memanggil tokoh-tokoh adat yang lain.
1. (kawasan) mempunyai tugas untuk mengumpulkan anak anak soa ada dalam pertemuan marga.

Kabupaten Buru Selatan adalah salah satu kabupaten dari sebelas Kabupaten Kota Di Provinsi Maluku, Kabupaten Buru Selatan memiliki julukan /Motto *Lolik Lalen Fedak Fena*, yang artinya yaitu “ *satukan hati membangun negeri* ” hal ini kemudian sesuai karakteristik masyarakat di pulau Buru dan sekarang Kabupaten Buru Selatas dipimpin oleh seorang kepala daerah wanita yaitu ibu Safitri Malik Soulisa.

Kabupaten Buru Selatan terbentuk pada Tahun 2008 Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Buru yang pada saat itu hanya ada satu kabupaten di pulau Buru.

Secara administratif Kabupaten Buru Selatan memiliki luas wilayah 6.723 Km², yang terdiri dari luas laut 1.663 Km² dan luas daratan 5.060 Km². Secara geografis wilayah Kabupaten Buru Selatan berbatasan dengan¹:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Buru
- Sebelah Selatan dengan Laut Banda
- Sebelah Timur dengan Selat Manipa
- Sebelah Barat dengan Laut Buru

Jumlah penduduk kabupaten ini berdasarkan data visualisasi kependudukan dari kementrian dalam negeri Merilis data jumlah kependudukan Kabupaten Buru Selatan pada Tahun 2021 penduduk Buru Selatan sebanyak 77.013 jiwa.²

Penduduk Kabupaten Buru Selatan rata-rata berasal dari orang asli pulau Buru yatiu dari suku Rana yang mendiami pulau Buru, mayoritas penduduk Pulau Buru adalah

¹ <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa>

² <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>

masyarakat Asli atau masyarakat adat dan masih kental dengan hukum adat dimana orang asli pulau Buru terdiri dari dua puluh empat marga yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang tersebar di pulau Buru dari Kabupaten Buru sampai pada Kabupaten Buru Selatan diantaranya yaitu, marga Lesbassa, Tasane, Solissa, Selsily, Liligoly, Waimese, Lesnussa, Tasidjawa, Seleky, Lesbatta, Nustelu, Besan, Biloro, Teslatu, Batuwael, Latbual, Nurlatu, Nacikit, Behuku, Sigmarlatu, Leslesy, Salasiwa dan Marga Talesi.

Kabupaten Buru Selatan memiliki lima kecamatan yang tersebar di seluruh Kabupaten buru Selatan yaitu: Kecamatan Leksula, Kecamatan Kepala Madan, Kecamatan Namrole, Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Waesama. Diantara lima kecamatan ini penulis melakukan penelitian terhadap masalah yang di kaji adalah pada kecamatan Leksula.

Kecamatan Leksula memiliki jumlah penduduk yaitu 22.008 jiwa, kecamatan Leksula sendiri terdiri dari 21 Desa/Negeri yang masing-masing diantaranya: Kase, Nalbesi, Waenama, Neyat, Liang, Leksula, Wahaolon, Mepa, Tifu, Kawiri, Waemala, Wawali, Slealale, Wahaka, Waeturen, Bobo, Grahawaen, Waemulang, Walunhelat, waisasi dan desa Terkuri.

Dari 21 desa yang berada pada kecamatan Leksula desa Terkuri merupakan desa objek Penelitian terhadap masalah yang dikaji oleh penulis, Desa Terkuri sendiri adalah Desa Adat yang memiliki Jumlah Penduduk sebesar 430 jiwa, Desa Terkuri saat ini di pimpin oleh seorang kepala Desa bernama Mathias Tasane dan Sekretaris Desa Bernama Jhony Selsily.

2. Gambaran Umum Hasil Penelitian

Latar belakang timbulnya sengketa klaim hak ulayat antar Marga Tasane dan Marga Lesbassa di desa Terkuri di picu oleh hadirnya Perusahaan PT Gema Hutani Lestari yang memiliki Ijin HPH sehingga masuk dan menebang kayu pada desa terkuri.

Dari banyaknya permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan persoalan tanah hal ini berkaitan erat dengan persoalan hak pengelolaan atas tanah-tanah adat/hak ulayat yang terletak dalam lingkungan suatu masyarakat hukum adat, sehingga terkadang terjadi benturan antar masyarakat hukum adat sendiri maupun masyarakat hukum adat dengan investor.

Dalam masyarakat hukum adat (*adatrecht gemeenschap*) tanah merupakan benda yang sangat penting, baik untuk keperluan pemukiman maupun untuk keperluan mata pencariannya atau pengelolaan lainnya. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan tanah di Indonesia sebelum merdeka diatur oleh hukum adat setempat di satu pihak dan hukum Kolonial Belanda di lain pihak yang berpangkal pada *Agrarische Wet Staatsblad* 1870 Nomor 5. Setelah Indonesia merdeka, hubungan antara manusia dan tanah, prinsip dasarnya ditetapkan di dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut di dalam Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960.³

Secara umum bagi masyarakat hukum adat (*adatrecht gemeenschap*) di Maluku hak ulayat telah lama ada sejak ratusan tahun lalu dimana kepemilikan atas suatu hak petuanan baik milik persekutuan adat/Soa atau marga itu harus dibuktikan kepemilikannya terhadap suatu wilayah hak petuanan atau hak ulayat (*beschikkingsgebied*) baik pembuktian secara historis maupun pembuktian secara *de facto*.

Sengketa petuanan yang terjadi akibat saling klaim antara Marga Tasane dan Marga Lesbassa merupakan suatu hipotesa terhadap eksistensi hukum adat itu sendiri hal ini kemudian harus di telaah secara historical bahwa siapa sebenarnya marga pemilik hak ulayat atau petuanan yang menjadi objek sengketa.

Awalnya pada tahun 2005 masuknya PT Gema Hutani Lestari yang kemudian memiliki ijin HPH di Desa Terkuri Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan sehingga melakukan aktifitas penebangan kayu log di petuanan atau hak ulayat milik marga Tasane dimana tanpa sadar daerah consensus yang di lakukan aktifitas penebangan telah keluar dari batas-batas yang menurut Marga Lebassa telah memasuki hak ulayat dari marga mereka.

Hak ulayat yang menjadi objek sengketa yaitu hutan adat *Bulkufa dan Walureman* dimana PT Gema Hutani Lestari melakukan aktifitas penebangan sehingga timbul Saling klaim antar Marga Tasane dan Lesbassa atas hutan adat

³ <https://fh.unpatti.ac.id/hak-pengelolaan-atas-tanah-tanah-adat-di-maluku/> diakses pada tanggal 17 Februari 2023, hlm. 23

Bulkufa dan Walureman , masing-masing dengan pendirian dan klaimnya atas hak petuanan yang di sengketakan hal ini kemudian berlanjut pada tahap negosiasi marga sebenarnya pemilik hutan adat *Bulkufa dan Walureman*.

Klaim yang di kemukakan oleh marga Tasane berdasarkan pendekatan historical bahwa “ Hutan *Bulkufa dan Walureman* adalah milik mereka yang di tandai dengan perjalanan leluhur mereka yaitu , Selsily, Titawael dan Tasane, dimana leluhur mereka mengikuti seekor babi dari buru utara menuju buru selatan sehingga *Bulkufa dan Walureman* merupakan tempat yang dilewati oleh leluhur dari marga Tasane tersebut.” Sehingga hutan adat *Bulkufa dan Walureman* adalah hak petuanan Marga Tasane.

Kemudian klaim Marga Lesbassa mengatakan bahwa hutan adat *Bulkufa dan Walureman* adalah hutan adat milik marga Lesbasaa hal di tandai dengan batas-batas alam yang di ketahui dan di pegang teguh oleh Marga Lesbasaa hal itu menandakan bahwa leluhur dari Marga Lesbassa pernah Mendiami Hutan Adat *Bulkufa dan Walureman* sehingga hutan tersebut adalah milik Marga Lesbaasa.

Saling klaim atas hak ulayat biasanya terjadi pada kalangan masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat lainnya dimana objek penguasaan selalu menjadi inti yang melahirkan problem tengah-tengah masyarakat, Jika kita mengacu pada pendapat terdahulu tentang adanya hak ulayat di suatu daerah maka Maria S.W. Sumardjono, mengemukakan pendapatnya tentang hak ulayat yang dikatakan ada jika memenuhi kriteria sebagai berikut:⁴

- a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat.
- b. adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *Lebensraum* (ruang hidup) yang merupakan objek hak ulayat.

⁴ Ade Saptomo, *Hukum & Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, Indonesia. 2010, hal 15.

- c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain, serta perbuatan-perbuatan hukum.

Hal senadiah juga diungkapkan oleh Boedi Harsono, bahwa ada 3 unsur pokok yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan bahwa suatu hak ulayat disuatu tempat tertentu masih ada, yaitu:⁵

- a. Unsur masyarakat, yaitu sekelompok orang yang merasa terikat. tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Unsur wilayah, yaitu adanya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut, sekaligus sebagai tempat anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
- c. Unsur hubungan antara masyarakat adat dengan wilayahnya, yaitu adanya tatanan hukum adat tentang pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum yang bersangkutan.

Berdasarkan pendapat di atas maka Marga Tasane dan Marga Lesbassa berhak atas klaim masing-masing terhadap hak ulayat pada hutan adat *bukulfa dan walureman* sebab keduanya merupakan kumpulan masyarakat hukum adat yang ada di provinsi Maluku dimana hak ulayat yang disengketakan adalah hak ulayat atau petuanan adat marga, dimana marga tasane dan lesbassa adalah marga yang memiliki kesatuan hukum adat di pulau buru Kabupaten Buru Selatan Kecamatan Leksula Desa Terkuri.

Atas dasar sengketa yang terjadi maka masing-masing marga mengajukan penyelesaian dari tahap negosiasi sampai pada tahap sidang meja adat dimana hal itu dilakukan untuk menemukan titik terang terhadap objek yang disengketakan.

⁵Boedi Harsono, "*Pengakuan dan Penghormatan Negara terhadap Masyarakat Adat serta Hak-Hak Tradisionalnya di Provinsi Kalimantan Selatan*", Kerjasama PPUU Dewan Perwakilan Daerah RI dengan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin: 2009, hlm. 1.

B. Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Meja Adat di Kabupaten Buru Selatan

Bentuk penyelesaian sengketa tanah adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat di Pulau Buru sistemnya agak berbeda dengan di negeri-negeri lain di Maluku. Pada umumnya, jika Suatu Persoalan yang terjadi di satu atau dua negeri biasanya orang atau tokoh-tokoh adat dan semua yang berkepentingan diantara kedua negeri serta pimpinan desa, kecamatan dan pihak penegkan hukum yang hanya di libatkan namun hal ini berbeda di pulau Buru. Jika persoalan sengketa Tanah adat yang menjadi objek sengketa maka marga-marga yang berkonflik harus melibatkan marga-marga tertentu yang sudah di akui dari kebiasaan leluhur sebagai hakim adat atas sebuah persoalan yang terjadi di Pulau Buru sebab dua puluh empat marga yang sebelumnya di kemukakan masing-masing dengan fungsi dan tuagsnya dalam kesatuan masyarakat adat Pulau Buru itu sendiri.

Penyelesaian menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai: proses,cara, perbuatan, menyelesaikan secara umum penyelesaian artinya sebuah proses menuju kesepakatan jalan menuju kesepakatan ini tentunya di tempu dengan berbagai cara, berbagai sikap baik berdasarkan norma hukum yang berlaku atau menggunakan kaidah-kaidah social dan cultural yang hidup dalam masyarakat.

Pada masyarakat hukum adat pulau Buru ada beberapa media penyelesaian yang di tempu berdasarkan objek perkara hak ulayat / hak petuanan antara Marga Tasane dan Marga Lesbassa ini beberapa langkah penyelesaian yang di tempu yaitu:

1. Negosiasi

Negosiasi digunakan paling awal dan merupakan langkah awal dalam menyelesaikan suatu perkara di pulau Buru, dimana pihak-Pihak yang berperkara hadir untuk bernegosiasi dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi dimana negosiasi ini hanya melibatkan kedua pihak tanpa orang ketiga.

2. Mediasi

Mediasi adalah tahap kedua dalam menyelesaikan Sengketa hutan adat/Hak petuanan hal ini dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki jabatan dan pengaruh di masyarakat, yaitu Tokoh adat, tokoh Agama, dan Kepala Desa, Camat mereka ini berperan sebagai mediator.

3. Sidang Adat

Sidang adat adalah media penyelesaian ketiga dimana para Tokoh-tokoh adat yang sudah di akui sejak dari leluhur yang berperan untuk penyelesaian perkara yang di jalani, tokoh-tokoh adat ini tidak sembarangan sebab masing-masing tokoh ini berperan sesuai fungsi dan tugasnya berdasarkan Marga yang di embanny tokoh-tokoh adat ini diambil dari dua puluh empat marga asli Pulau Buruh yang berperan khusus untuk menyelesaikan sengketa, sidang adat ini lebih utamakan bukti dan pengakuan serta pendekatan historical yang berkesesuaian dengan bukti.

4. Sumpah adat

Sumpah adat adalah proses sacral dan proses yang paling terakhir di tempu dalam penyelesaian sengketa adat di Pulau Buru dimana pihak-pihak yang bersengketa akan di sumpah dan jika dari pihak-pihak yang bersengketa salah satu bukan punya bagian dari objek yang disengketakan maka konsekuensinya adalah akan terjadi korban jiwa dan hal ini berlaku di pulau Buru.

Dari keempat media penyelesaian sengketa yang ada diatas maka antara Marga Tasane dan Marga Lesbasa telah menempu jalur sidang adat dimana masing-masing memiliki hak untuk membuktikan objek sengketa hak Petuanan pada hutan adat *bukulfa dan Walureman* diatas meja sidang adat yang berlaku di pulau Buru. Sidang adat merupakan salah satu hukum adat yang masing berlaku di Pulau Buru yang masih di pertahankan hingga hari ini dan ketetapan dari sidang adat ini akan menajdi norma mengikat bagi yang berkepentingan sidang adat adalah norma yang hidup di masyarakat yang dijadikan sebagai instrument

hukum adat. Menurut Otje Salman Soemadiningrat, Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah social yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat adat di Indonesia,⁶ maka salah satu hukum adat bagi masyarakat adat pulau buru adalah Sidang adat itu sendiri.

Sidang adat atas sengketa hak petuanan hanya di lakukan oleh tokoh-tokoh adat yang di sebut dewan adat karena mereka lebih tau dan paham tentang Pulau Buru itu sendiri sebab tempat-tempat yang di pulau Buru telah di bagi habis untuk dua puluh empat marga Pulau Buru dan dewan adat ini lebih tau mana daerah atau tempat yang diduduki oleh masing-masing marga tersebut. Dewan-dewan adat yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan sidang adat terhadap Marga Tasane dan Marga Lesbassa yang berkonflik atas hak petuanan dewan-dewan adat itu antaranya:

- a. *Team Elem* adalah untuk menajga air di *erwagit* sekaligus juga berperan untuk mengatasi segala masalah yang ada di Pulau Buru *Team Elen* berasal dari marga *Hukunala* yang di wakilkkan oleh Yusuf Hukunala.
- b. *Jou* adalah penajga sipa/.batas pembagian dengan masing-masing marga sekaligus bisa menyelesaikan masalah batas dengan marga manapun *Jou* berasal dari marga *Lesbatta* yang di wakilkkan oleh Ferdinand Jhon Lesbatta
- c. *Lacalau* adalah untuk menjaga jangna sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pembunuhan, berkelahi, yang intinya menajga keamanan dalam menyelesaikan perkara, *Lacalau* berasal dari marga Nurlatu yang di wakilkkan oleh Welem Nurlatu.
- d. *Gebha* atau kepala soa mempunyai peranan yang sama, jadi peran kepala soa yaitu setiap kali ada persoalan menyangkut masalah batas, masalah pembunuhan, masalah apa saja tugas gebha atau kepala soa ini unuk menyelesaikan perkara dan juga memanggil tokoh-tokoh adat yang lain.*Gebha* berasal dari marga *Hukunala* yang di wakilkkan oleh Yoppy Hukunala.

⁶Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Cetakan I, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14

Dalam sidang adat yang di gelar oleh dewan adat yang masing-masing sudah mempunyai tugas dan fungsinya ketika sudah hadir dan para pihak yang bersengketa telah berada sidang meja adat maka sidang akan di mulai di awali dengan doa dan pembukaan oleh *Team Elem* setelah itu di lanjutkan oleh dewan-dewan adat yang lain dan setelah itu di berikan kesempatan kepada para Pihak yang bersengketa yaitu Marga Tasane dan Marga Lesbassa untuk menyampaikan argument mereka tentang petuanan yang di klaim, setelah itu masuk dalam pentahapan pembuktian pembuktian dalam hukum Adat yang berlaku di meja adat khususnya untuk sengketa petunana/tanah adat maka bukti-bukti yang harus di ajukan yaitu:

1. Batas alam dimana pihak-pihak yang bersengketa mampu menyampaikan batas-batas diatas tanah objek sengketa di muka meja sidang adat, baik itu kali, pohon atau batas alam lainnya.
2. Piring tua (piring “dolo”) yaitu peninggalan leluhur yang masih ada Benda piring tua yang tersisah yang berkaitan langsung mapun tidak langusng dengan objek sengketa yang di perdebatkan.
3. Gong yaitu Benda yang di gunakan untuk membuktikan bahwa ada peninggalan leluhur yang masih tersimpan baik yang berhubungan langusng maupun tidak langusng dengan sengketa yang di permasalahan Setelah tahapan permasalahan Bukti alam di lakukan selanjut di dalam adat yang membuat dan menentukan keputusan adat yang di sampaikan kepada kedua adat tersebut maka Keputusan adat, yang diambil oleh dewan adat adalah berdasarkan alat bukti yang di kemukakan serta keterangan-keterangan yang berkesuaian dnegan alat bukti maka dewan adat akan mengeluarkan suatu keputusan.

Keputusan dewan adat ini akan dibuat dalam satu surat keputusan dimana akan memenangkan salah satu pihak yang menurut dewan adat adalah benar milik marga tertentu yang ditanda tangani di atas materai beserta cap dewan adat. Ketika sudah diputuskan maka seluruh persoalan tanah yang berkaitan dengan wewenang dan fungsi dewan adat telah berakhir dan akan mengikat kedua belah pihak yang bersengketa.

Dari sistem dan tata cara bentuk penyelesaian adat di Kabupten Buru yang telah dikemukakan di atas di mana marga Tasane dan Marga Lesbassa melakukan

pembuktian masing-masing di depan meja adat dan dari keputusan meja adat di dapat bahwa Marga Lesbassa adalah pemilik secara adat hak petuanan di atas tanah *bukulfa dan Walureman*.

Keputusan ini bukan saja mengikat kepada kedua belah pihak namun memiliki implikasi hukum adat kepada semua pihak yang berkaitan langsung maupun tidak dengan hutan adat yang di sengketakan bahkan bisa dijadikan sebagai rujukan ketika waktu penyelesaian di luar pengadilan ini tidak memberikan rasa kepuasan kepada salah satu pihak sehingga melakukan penyelesaian pada jalur litigasi maka pihak yang menang bisa jadikan putusan adat ini sebagai rujukan pembuktian nantinya di pengadilan.

Namun persoalan yang dihadapi ini bisa menggunakan instrument hukum positif maka setidaknya kita harus memahami konsep penyelesaian sengketa tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana secara hirarkhis memberikan kewenangan kepada Kabupaten/Kota dan Provinsi di bidang pertanahan dengan dikeluarkan pula Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasioanal (Permen Agraria/Kepala BPN) No.5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah Hak Ulayat Masyarakat adat.